

P U T U S A N

NOMOR 6/G/2024/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

AMIR HAMZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Agung, RT. 001 RW. 001, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alif Suherly Masyono, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Setia Melayani Anda Sepenuh Hati" (LBH-SMASH), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 123 RT. 015 RW. 007, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, domisili elektronik: pengacarahukumkeluarga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/pengacara hukum TUN/II/2024, tanggal 15 Februari 2024;

PENGGUGAT;

Lawan

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, tempat kedudukan di Jalan KH. Ahmad Hanafiah Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Ahmad Zainuddin, M.A.P, Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, dan kawan-kawan, domisili elektronik: andykris8444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/108/03-UK/2024, tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/170/03-UK/2024, tanggal 28 Maret 2024;

TERGUGAT;

dan

SAMSI, S.A.P, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Agung, RT. 001 RW. 001, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: Irsonoktadiari@gmail.com;
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/PEN-DIS/2024/PTUN.BL tanggal 20 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/PEN-MH/2024/PTUN.BL tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/PEN-PPJS/2024/PTUN.BL tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/PEN-PP/2024/PTUN.BL tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/PEN-HS/2024/PTUN.BL tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/PEN-JS/2024/PTUN.BL tanggal 13 Maret 2024 tentang Jadwal Persidangan;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 6/G/2024/PTUN.BL tanggal 20 Maret 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 19 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.BL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

1. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk dari Bupati Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat, tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat, maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa Tergugat, Bupati Kabupaten Lampung Timur telah menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023.

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Bupati Lampung Timur, maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBYEK SENKETA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut : ayat (1) “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.
2. Bahwa Penggugat, sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya Objek Sengketa *a quo* Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, yang telah diterbitkan oleh Tergugat, selaku Bupati Kabupaten Lampung Timur atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa *a quo* telah menghilangkan Hak Penggugat, untuk menjadi Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Penggugat, baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, pada hari : Rabu Tanggal 3 Januari 2024, setelah Tergugat, selaku Bupati Lampung Timur melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap Kepala Desa Terpilih Tahun 2023.

1. Bahwa terkait dengan adanya Objek Sengketa *a quo* tersebut Penggugat, sebagai salah satu Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diketahui dari kuasa hukum Penggugat dan telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat, Tertanggal 3 Januari 2024, yang diterima oleh Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024, namun hingga gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat.
2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90. (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
3. Bahwa kedudukan Penggugat, dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa *a quo* sehingga berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 1991, dan berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintah, kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi, maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
5. Bahwa, gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia, 30, Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintah dan dikaitkan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, sehingga gugatan ini didaftarkan, gugatan masih dalam tenggang waktu 90. (*sembilan puluh*) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, berhak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur antara lain :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1	Mustafa	Ketua merangkap anggota
2	Rusdi Effendi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Deni Ardiyansyah	Sekretaris I. merangkap anggota
4	Nur Cholik	Sekretaris II. merangkap anggota
5	Andy Irawan	Bendahara merangkap anggota
6	Irson Oktadiari	anggota
7	Hendri S	anggota
8	Slamet	anggota
9	Mulyawan	anggota
10	Irson Oktadiari	anggota
11	Bambang	anggota
12	Kiswantoro	anggota
13	Hendri Apriansyah	anggota
14	Amir	anggota
15	Nurwanto	anggota
16	Herman	anggota
17	Ajeng Dea mara	anggota
18	Dena Rafita Sari	anggota

2. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung resmi terbentuk, membuat Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pengumuman Pemilihan Kepada Desa, periode I. dari Tanggal 31 Juli s/d 02 Agustus 2023.
 2. Kegiatan Pendaftaran, periode I. dari Tanggal 03 Agustus s/d 10 Agustus 2023.
 3. Kegiatan Penelitian Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa, periode I. Tanggal 11 Agustus 2023.

4. Kegiatan Revisi dan Tambahan Kelengkapan Berkas, periode I. dari tanggal 14 Agustus s/d 16 Agustus 2023.
5. Kegiatan Penelitian Keabsahan Berkas, periode I. dari Tanggal 18 Agustus 2023 s/d. 29 Agustus 2023.
6. Kegiatan Pengumuman hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, periode I. dari Tanggal 30 Agustus s/d. 01 September 2023.
7. Kegiatan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, periode I. dari Tanggal 04 September s/d 08 September 2023.
8. Kegiatan Penyampaian Laporan Jumlah Calon Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, periode I. Tanggal 11 September 2023.
9. Kegiatan Pendaftaran, periode II. dari Tanggal 08 September s/d 15 September 2023.
10. Kegiatan Penelitian Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa, periode II. Tanggal 18 September 2023.
11. Kegiatan Revisi dan Tambahan Kelengkapan Berkas, periode II. dari Tanggal 19 September s/d 21 September 2023.
12. Kegiatan Penelitian Keabsahan Berkas, periode II. dari Tanggal 22 September 2023 s/d. 04 Oktober 2023.
13. Kegiatan Pengumuman hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, periode II. dari Tanggal 05 Oktober s/d. 09 Oktober 2023.
14. Kegiatan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, periode II. dari Tanggal 10 Oktober s/d 12 Oktober 2023.
15. Kegiatan Tes Tertulis, periode I dan periode II, Tanggal 13 Oktober 2023.
16. Kegiatan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, periode II. dari Tanggal 16 Oktober s/d 17 Oktober 2023.

17. Kegiatan Penyampaian Laporan Jumlah Calon Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, periode II. Tanggal 18 Oktober 2023.
 18. Kegiatan Deklarasi Calon Siap Menang, Siap kalah, Tanggal 19 Oktober 2023.
 19. Kegiatan Kampanye, dari Tanggal 20 Oktober s/d 24 Oktober 2023.
3. Bahwa sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka pada periode ke I. dari Tanggal 03 Agustus s/d Tanggal 10 Agustus 2023, dan periode ke II. dari Tanggal 08 September s/d Tanggal 15 September 2023, pendaftaran Calon Kepala Desa dilaksanakan.
 4. Bahwa pada Tanggal 03 Agustus 2023, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
 5. Bahwa pada Tanggal 04 September s/d Tanggal 08 September 2023, penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa periode ke I. dan pada Tanggal 16 Oktober s/d. Tanggal 17 Oktober 2023, penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa periode ke II, dengan jumlah calon yang resmi mendaftar sebanyak 5 orang, yakni : (1). Samsi, S.AP, (2). Hairul Saleh, (3). Andra Saputra, S.AP, (4). Amir hamzah, dan (5). Rusman Ali.
 6. Bahwa setelah seluruh bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa melalui tahapan pemberkasan, maka pada Tanggal 29 September 2023, dilaksanakan tahapan pengundian nomor urut, setelah tahapan pengundian nomor urut selesai dilaksanakan, maka secara resmi penetapan nomor urut sebagaimana hasil pengundian adalah :

NOMOR	NAMA CALON
1	Samsi, S.AP.

2	Hairul Saleh.
3	Andra Saputra, S.AP.
4	Amir hamzah.
5	Rusman Ali.

7. Bahwa pada Tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat menunjuk saksi Sdr. Fahrozi Nazam, untuk di tempatkan sebagai saksi di TPS, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
8. Bahwa pelaksanaan pencoblosan/pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan Tanggal 30 Oktober 2023, dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib.
9. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Negara Nabung Kecamatan Sukada Kabuapten Lampung Timur berjumlah suara yang sah sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) lembar dan jumlah suara tidak sah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
10. Bahwa saksi Sdr. Fahrozi Nazam, masuk ke TPS, untuk menyerahkan surat mandat yang diberikan oleh Amir Hamzah sebagai Kandidat Calon Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Urut 04 kepada Ketua Panitia, sekaligus menjadi saksi dari Penggugat Amir Hamzah mulai dari pembuka sampai dengan selesai, sekitar pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib, acara pembukaan dimulai dengan pengambilan sumpah dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pencoblosan dan mengeluarkan isi kotak surat suara dan Panitia mendata semua isi kotak surat suara, dengan rincian surat suara yang diterima sebanyak 2162 (dua ribu seratus enam puluh dua) lembar.
11. Bahwa setelah Panitia dan Saksi selesai memeriksa logistik pemilihan, Ketua Panitia mulai menandatangani seluruh surat suara terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS, dan setelah semua surat suara selesai ditandatangani oleh Ketua Panitia, inti sekitar

pukul 08.00 Wib acara pemungutan suara dimulai dan warga yang mendapat surat undangan pencoblosan mulai mendaftar untuk selanjutnya mencoblos di bilik suara kemudian keluar.

12. Bahwa warga yang mendapat surat undangan pencoblosan kehadiran pukul 13.00 Wib, tidak dapat mendaftar, sementara Panitia memberikan surat suara kepada warga yang sakit dari rumah kerumah.
13. Bahwa pada hari pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur semua tahapan berjalan lancar dan baik.
14. Bahwa saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa berupa terdapat 26 (dua puluh enam) lembar kertas suara yang tidak ditandatangani dengan alasan kewalahan.
15. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Calon Nomor Urut 4 dan Calon Nomor Urut 1 Kepala Desa Terpilih terdapat perbedaan hanya 3 suara antara lain Penggugat Calon Nomor Urut 4 memperoleh Suara sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) suara dan Nomor Urut 1 Kepala Desa terpilih sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) suara.
16. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dan protes terhadap ketidakabsahan surat suara sebanyak 26 (dua puluh enam) surat suara namun tidak ada tanggapan dari Ketua Panitia Pelaksana.
17. Bahwa jelas tindakan yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana telah menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon yang seyogyanya dilarang karena diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maupun Peraturan Bupati Lampung Timur (Perbup).

18. Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2023, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan surat Jawaban Keberatan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor : 414.4/875/09-SK/2023, akan tetapi jawaban yang diterima adalah penolakan dengan alasan yang pada pokoknya karena jumlah surat suara sebanyak 2.596 yang harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan waktu singkat Tanggal 30 Oktober 2023, maka Ketua Panitia Pemilihan mengambil kebijakan membuat tanda tangan dalam bentuk stempel dan sehubungan sangat tingginya antusias warga masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya mengakibatkan Panitia Pemilihan kewalahan, sehingga terdapat 26 surat suara yang belum ditandatangani tanpa memperhatikan Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam Negara Hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

VI. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU:

Bahwa perbuatan Bupati Kabupaten Lampung Timur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undang Yang berlaku diantaranya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya, Pasal 5 :
 - (1) Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
 - (2) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota.
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 42 :

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikota.

2. Bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan atas paham prinsip Demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila, yang merupakan falsafah hidup Negara Indonesia demi mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan rakyat atas sebuah Negara.
3. Bahwa hasil perolehan suara merupakan penentu keterpilihan kandidat Kepala Desa sebagai Kepala Desa, terlepas dari adanya tindakan-tindakan hukum dari BPD dan pelantikan oleh Bupati, akan tetapi pengisian Jabatan Kepala Desa ditentukan sepenuhnya oleh hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa itu sendiri, dari sudut pandang ini, jelas sekali bahwa sengketa Pilkades adalah sengketa yang dapat disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan perhitungan suara, penggelembungan atau manipulasi suara maupun hal-hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.
4. Bahwa Pasca berlakunya Permendagri Nomor 112/2014 dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan, dimana sifat putusan Panitia Pemilihan tersebut bersifat “final dan mengikat”, sedangkan sengketa Pilkades menyangkut perhitungan hasil suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari sejak usulan pengesahan diterima oleh Bupati/Walikota, untuk menjelaskan mana sengketa yang menyangkut proses dan hasil maka perlu dicermati tahapan pelaksanaan Pilkades itu sendiri, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a) persiapan; b) pencalonan; c) pemungutan suara; dan d) penetapan; namun persoalan Penggugat tidak ada tindakan atau pun tanggapan dari Pemerintah Daerah khususnya Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Lampung Timur.
5. Bahwa selisih jumlah suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa yang seluruhnya anggota BPD dengan kewenangannya untuk membentuk dan sekaligus mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, secara jelas dan logis mengakibatkan hasil perhitungan tidak sah, karena tidak dapat dipastikan kebenaran dan keakuratan jumlah pemilih tetap yang hadir dengan hasil penghitungan suara, sehingga berdampak dikalahkannya salah satu calon kandidat atas dasar mekanisme pemilihan yang tidak sah, dan fakta penggelembungan suara ini adalah bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) mengenai pemungutan suara yang dilaksanakan secara Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

6. Bahwa termaktub dalam Pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kembali diperjelas dalam Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(5)”.
8. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya :

Pasal 7 ayat (2) bahwa :

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
- (4) Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (5) Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (6) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
- (7) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
- (8) Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- (9) Melaksanakan pemungutan suara.
- (10) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (11) Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- (12) Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 47

(ayat) 4 Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya dengan tahapan sebagai berikut khusus point e : “Berdasarkan prinsip urutan kehadiran Panitia memanggil Pemilih untuk diberi 1 (satu) lembar surat suara”.
ayat (5) sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia melakukan : (a) Pembukaan kotak suara, (b) Pengeluaran seluruh isi kotak suara, (c) Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan (d) Penghitungan surat suara.

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lampung Timur

Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya.

10. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang jelas mengatur tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, dengan kekuasaannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka Objek Sengketa *a quo* Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah terbukti tidak procedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki seorang Pejabat Kepala Daerah untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta menerbitkan Surat Keputusan, perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan keputusan *a quo*.

VII. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK:

1. Bahwa menjadi Objek Sengketa *a quo* Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023,

sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Keterbukaan, dimana azas ini mengutamakan penyelenggara untuk membuka diri terhadap diri masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

2. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* tidak aspiratif dikarenakan tidak berdasarkan

perundang undangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana peraturan yang berlaku oleh karna bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepentingan Hukum, azas ini mengutamakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Bupati Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa, *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), diantaranya :
 - 4.1. Asas Profesionalitas, Indikator pelanggaran asas ini adalah penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas Profesionalitas karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4.2. Asas Akuntabilitas karena Objek Sengketa *a quo* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.3. Asas kecermatan/kehati-hatian, karena Objek Sengketa *a quo* dapat memicu munculnya kesalahan dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.4. Asas Kepastian Hukum juga dilanggar oleh Tergugat karena Objek Sengketa *a quo* dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung C/Q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2024, yang dijadikan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 345/09-SK/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur

- Tahun 2023, namun dalam Posita Penggugat justru banyak menguraikan kronologis dan kejadian dalam pelaksanaan Pilkades Serentak yang menurut Penggugat merupakan kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bertanggungjawab kepada BPD.
 3. Bahwa pada hakekatnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa inilah yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan Pilkades di desanya masing-masing, sedangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan atas hasil penghitungan suara.
 4. Bahwa Bupati Lampung Timur hanya melaksanakan tahapan dalam pelaksanaan Pilkades setelah tahapan-tahapan yang menjadi ranah/kompetensi Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan.
 5. Dengan demikian, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan tidak menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Tergugat adalah *Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)* sehingga merupakan Gugatan *Error In Persona* dan sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan *tidak dapat diterima* karena tidak memenuhi syarat formal.

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Dalam Posita Gugatan, Penggugat menguraikan tahapan-tahapan Pilkades Negara Nabung dan dalam hal ini Penggugat mengakui kebenaran semua tahapan yang diuraikan dari poin 1 sampai dengan poin 15.

2. Terhadap poin 16 dan poin 17, merupakan ranah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suara dalam pemilihan kepala desa adalah surat suara ditandatangani oleh ketua panitia, sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak pada saat proses penghitungan suara yang menyepakati 26 surat suara yang tidak ditandatangani dan dibubuhi cap dinyatakan tidak sah adalah sudah tepat menurut hukum.
3. Bahwa tentang jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2023 melalui surat nomor 414.4/875/09-SK/2023 sebagaimana dimaksud dalam poin 18 posita gugatan, penggugat tidak menyajikan makna dari surat jawaban tersebut secara komprehensif sehingga menimbulkan multi tafsir dari substansi surat tersebut. Padahal surat balasan tersebut sudah sangat jelas menjawab keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat tanggal 02 November 2023 perihal keberatan surat suara pemilihan kepala desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Negara Nabung Nomor 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 yang juga ditandatangani oleh semua saksi masing-masing calon termasuk saksi Penggugat.

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Dalam posita gugatan poin romawi VI disebutkan bahwa objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal pada saat penerbitannya.
2. Terhadap hal tersebut pada poin 1, Tergugat dengan ini secara tegas menolak semua dalil tersebut, sebab penerbitan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 sudah memenuhi prosedur dan mekanisme dalam penyusunan suatu Surat Keputusan.

3. Adapun mekanisme dan prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur yang berkaitan dengan pengangkatan dan pelantikan kepala desa sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa Negara Nabung yang merupakan bagian dari pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dilanjutkan dengan penghitungan hasil pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor : 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 di mana Sdr. Samsi, S.A.P Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak (559 suara) sedangkan penggugat yang merupakan calon kepala desa nomor urut 4 memperoleh suara 556 (lima ratus lima puluh enam) suara.
 - b. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor: 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang menetapkan Sdr. Samsi, S.A.P, NIK. 1807012511850002 sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2023-2029.
 - c. Selanjutnya Penetapan Kepala Desa Terpilih berikut dokumen pendukung disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada ketua BPD Desa Negara Nabung dengan Surat Pengantar Nomor: 014/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
 - d. Setelah menerima Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Lampung Timur

melalui Camat Sukadana yang tertuang dalam Surat Nomor: 016/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

- e. Selanjutnya dalam perkembangannya, Penggugat menyampaikan keberatan atas surat suara pemilihan kepala desa Negara Nabung melalui surat tertanggal 02 November 2023 kepada Bupati Lampung Timur melalui Panitia Pemilihan Kabupaten Lampung Timur yang mempermasalahkan ditetapkannya 26 surat suara yang tidak distempel sebagai surat suara yang tidak sah dan hal ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan terhadap pelanggaran hasil perhitungan suara yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- f. Bupati Lampung Timur melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap hasil perhitungan suara dalam bentuk fasilitasi paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- g. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara tersebut melalui Rapat Panitia Kabupaten dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya Rapat Panitia Kabupaten dengan pihak penggugat pada tanggal 24 November 2023, kemudian Rapat Panitia Kabupaten (intern) pada tanggal 30 November 2023.
- h. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada huruf g, disimpulkan bahwa terhadap 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah dan telah disetujui/disepakati oleh Panitia dan Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa melalui Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Nomor 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga tahapan pemilihan kepala desa Negara Nabung dapat dilanjutkan.

- i. Hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Alif Suherly Masyono, S.H yang tertuang dalam Surat Nomor 414.4/875/09-SK/2023 tanggal 6 Desember 2023.
- j. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023, fasilitasi penyelesaian hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersifat Final.
- k. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil kerja Panitia keseluruhan termasuk tugas melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara di beberapa desa termasuk desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari disertai dengan usulan pelantikan bagi Kepala Desa Terpilih melalui Nota Dinas Nomor 414.4/858/09-SK/2023 tanggal 01 Desember 2023.
- l. Berdasarkan Nota Dinas tersebut pada huruf j, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang merupakan objek sengketa a quo.
- m. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bupati memberhentikan Kepala Desa di 112 Desa dan mengangkat serta melantik Kepala Desa Terpilih untuk masa jabatan 2023-2029 termasuk Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

- n. Terhadap surat keberatan dari Penggugat atas pemberhentian kepala desa atas nama penggugat berdasarkan Keputusan Bupati a quo yang disampaikan pada tanggal 05 Januari 2024, pada hakekatnya tidak berpengaruh terhadap status penggugat sebagai kepala desa Negara Nabung masa jabatan 2018-2023 karena pada tanggal 31 Desember 2023 secara hukum penggugat selaku kepala desa Negara Nabung telah berakhir masa jabatannya baik dengan adanya objek sengketa a quo maupun tidak sehingga tergugat memandang tidak terlalu urgen untuk menjawab surat tersebut.
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 3, kami tegaskan bahwa penerbitan Keputusan Bupati a quo sudah memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penerbitan keputusan tata usaha negara terkait dengan pemilihan kepala desa sehingga sudah selayaknya apabila Keputusan a quo dinyatakan sah dan berlaku.

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Dalam Posita Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 sejatinya merupakan pengulangan narasi posita sebelumnya dan bersifat normatif yang pada hakekatnya sudah terbantahkan dalam dalil-dalil dan narasi yang tergugat sampaikan di atas.
2. Sedangkan dalam posita poin 4 mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat hanya menyajikan definisi dan pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara normatif yang tentu saja kami sepakati sepanjang dimaknai sebagai definisi dan pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab tidak ada satupun asas yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa a quo yang tergambar secara tegas dalam posita gugatan penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona*, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 sesuai Lampiran dengan nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P adalah sah dan berlaku.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat II Intervensi menolak semua dalil yang disampaikan oleh penggugat, terkecuali yang sudah jelas dan nyata diakui oleh penggugat.

- (a) Bahwa terhadap kepentingan penggugat yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa adalah tidak beralasan, mengingat Tergugat II Intervensi adalah merupakan pihak yang berkepentingan dengan Objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor B.345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 (bukti tergugat II interversi : T-I) dimana dengan lampiran nomor urut 4 telah mencantumkan nama SAMSI, S.A.P sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- (b) Bahwa penggugat tidak lagi memiliki kepentingan terhadap objek gugatan, hal tersebut sebagai ketentuan pasal 39 ayat (1) undang-undang no 16 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa

memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal ditetapkan (bukti tergugat intervensi-II : TI-II).

- (c) Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Nomor B.345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 pelantikan tergugat II intervensi dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan penggugat, sehingga dalil penggugat pada angka III butir 2 adalah dalil yang dipaksakan yaitu sebagai pihak yang dirugikan.

II. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT II INTERVENSI

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Pada point-Point terkait

1. Penggugat melampirkan susunan panitia yang tidak sesuai dan tidak sama dengan sebenarnya.
9. Penggugat menyampaikan keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membingungkan.
10. Keterangan pada point ini yang disampaikan penggugat Tidak Benar dengan rincian surat suara yang diterima 2162 (dua ribu Seratus enam puluh dua) surat suara.
Tetapi yang Benar adalah Surat suara yang diterima pada saat penerimaan pembukaan kotak suara 2635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) Surat Suara dengan Keterangan dan Berita Acara.
12. Keterangan Penggugat pada point ini Mengada-ada karena sebenarnya Panitia memberikan ruang, dan waktu bagi siapa saja warga pada pukul 13.00 yang sudah membawa surat undangan/Panggilan dan berada dalam antrian dilingkungan TPS Bisa melakukan Pencoblosan sampai semua selesai dengan Kesepakatan Saksi Calon dan Pengawas dengan Panitia.
14. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Panitia karena sudah dilakukan sumpah dan Tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang Berlaku.
16. Penggugat telah menyampaikan keberatan dan protes terhadap surat Suara sebanyak 26 yang tidak sah kepada panitia, dan Panitia

sudah menanggapi dan memberikan ruang kepada para saksi calon dan pengawas dan Sudah menghadirkan Panitia dari kecamatan dan panitia Kabupaten dengan Menguraikan Permendagri no. 112 tahun 2014.

III. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Dalam posita gugatan poin romawi VI disebutkan bahwa objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal pada saat penerbitannya.
2. Terhadap hal tersebut pada poin 1, Tergugat dengan ini secara tegas menolak semua dalil tersebut, sebab penerbitan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 sudah memenuhi prosedur dan mekanisme dalam penyusunan suatu Surat Keputusan.
3. Adapun mekanisme dan prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur yang berkaitan dengan pengangkatan dan pelantikan kepala desa sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa Negara Nabung yang merupakan bagian dari pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dilanjutkan dengan penghitungan hasil pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor : 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 di mana Sdr. Samsi, S.A.P Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak (559 suara) sedangkan penggugat yang merupakan calon kepala desa nomor urut 4 memperoleh suara 556 (lima ratus lima puluh enam) suara;

- b. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor: 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang menetapkan Sdr. Samsi, S.A.P, NIK. 1807012511850002 sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2023-2029.
- c. Selanjutnya Penetapan Kepala Desa Terpilih berikut dokumen pendukung disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada ketua BPD Desa Negara Nabung dengan Surat Pengantar Nomor: 014/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- d. Setelah menerima Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Lampung Timur melalui Camat Sukadana yang tertuang dalam Surat Nomor: 016/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- e. Selanjutnya dalam perkembangannya, Penggugat menyampaikan keberatan atas surat suara pemilihan kepala desa Negara Nabung melalui surat tertanggal 02 November 2023 kepada Bupati Lampung Timur melalui Panitia Pemilihan Kabupaten Lampung Timur yang mempermasalahkan ditetapkannya 26 surat suara yang tidak distempel sebagai surat suara yang tidak sah dan hal ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan terhadap pelanggaran hasil perhitungan suara yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01

Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

- f. Bupati Lampung Timur melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap hasil perhitungan suara dalam bentuk fasilitasi paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- g. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara tersebut melalui Rapat Panitia Kabupaten dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya Rapat Panitia Kabupaten dengan pihak penggugat pada tanggal 24 November 2023, kemudian Rapat Panitia Kabupaten (intern) pada tanggal 30 November 2023.
- h. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada huruf g, disimpulkan bahwa terhadap 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah dan telah disetujui/disepakati oleh Panitia dan Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa melalui Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Nomor 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tahapan pemilihan kepala desa Negara Nabung dapat dilanjutkan.
- i. Hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disampaikan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Alif Suherly Masyono, S.H yang tertuang dalam Surat Nomor 414.4/875/09-SK/2023 tanggal 6 Desember 2023.
- j. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023, fasilitasi penyelesaian

hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersifat Final.

- k. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil kerja Panitia keseluruhan termasuk tugas melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara di beberapa desa termasuk desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari disertai dengan usulan pelantikan bagi Kepala Desa Terpilih melalui Nota Dinas Nomor 414.4/858/09-SK/2023 tanggal 01 Desember 2023.
- l. Berdasarkan Nota Dinas tersebut pada huruf j, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang merupakan objek sengketa a quo.
- m. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bupati memberhentikan Kepala Desa di 112 Desa dan mengangkat serta melantik Kepala Desa Terpilih untuk masa jabatan 2023-2029 termasuk Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- n. Terhadap surat keberatan dari Penggugat atas pemberhentian kepala desa atas nama penggugat berdasarkan Keputusan Bupati a quo yang disampaikan pada tanggal 05 Januari 2024, pada hakekatnya tidak berpengaruh terhadap status penggugat sebagai kepala desa Negara Nabung masa jabatan 2018-2023 karena pada tanggal 31 Desember 2023 secara hukum penggugat selaku kepala desa Negara Nabung telah berakhir masa jabatannya baik dengan adanya objek sengketa a quo maupun tidak sehingga tergugat memandang tidak terlalu urgen untuk menjawab surat tersebut.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 3, kami tegaskan bahwa penerbitan Keputusan Bupati a quo sudah memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penerbitan keputusan tata usaha negara terkait dengan pemilihan kepala desa sehingga sudah selayaknya apabila Keputusan a quo dinyatakan sah dan berlaku.

IV. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Dalam Posita Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 sejatinya merupakan pengulangan narasi posita sebelumnya dan bersifat normatif yang pada hakekatnya sudah terbantahkan dalam dalil-dalil dan narasi yang tergugat sampaikan di atas.
2. Sedangkan dalam posita poin 4 mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat hanya menyajikan definisi dan pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara normatif yang tentu saja kami sepakati sepanjang dimaknai sebagai definisi dan pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab tidak ada satupun asas yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa a quo yang tergambar secara tegas dalam posita gugatan penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan

- a. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:
- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.BL sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 345/09-Sk/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P adalah sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi secara tertulis tanggal 27 Maret 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu tanda Penduduk atas nama Amir Hamzah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Bupati lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Negara Nabung Nomor: 003/BPD/2005/VII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P - 4 : Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas atas nama bakal calon Kepala Desa Amir Hamzah, tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 008/IX/XXIII/2005/N-N/2023, tanggal 29 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara calon Kepala Desa Nomor: 013/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, Nomor: 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 20XX, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kuasa Hukum atas nama Alif Suherly Masyono, S.H., yang ditujukan ke Bupati Kepala Daerah Lampung Timur, Perihal: Keberatan Surat Suara Pemilihan kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 2 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Kuasa Hukum atasnama Alif Suherly Masyono, S.H., yang ditujukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, Perihal: Keberatan Surat Suara Pemilihan kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 2 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P - 10 : Surat dari Kuasa Hukum atas nama Alif Suherly Masyono, S.H., yang ditujukan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dan Camat Kepala Wilayah Sukadana, Perihal: Keberatan Surat Suara Pemilihan kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 13 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat Nomor: 414.4/875/09-SK/2023, Perihal: Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, tanggal 6 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Surat dari Kuasa Hukum Amir Hamzah yang ditujukan ke Bupati Lampung Timur, perihal: Permohonan Keberatan atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Khusus Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atas nama Samsi, S.A.P. Lampiran Pertama Nomor 4, tanggal 3 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P - 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Lampiran VIII Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-25, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

- (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Bupati Lampung Timur, Nomor 414/827/09-SK/2023, Perihal Rapat Penyelesaian Pengaduan Keberatan Hasil Pilkades, tanggal 22 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 3. Bukti T - 3 : Berita Acara Rapat Pembahasan Fasilitasi Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 23 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. Bukti T - 4 : Surat Wakil Bupati Lampung Timur, Nomor: 414/851/09-SK/2023, Perihal: Rapat Penyelesaian Pengaduan Hasil Pilkades, tanggal 29 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Bukti T - 5 : Surat Nomor: 414.4/875/09-SK/2023, Perihal: Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, tanggal 6 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli, beserta lampirannya);
 6. Bukti T - 6 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor: 013/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T - 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 20XX, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T - 8 : Surat Pengantar Nomor: 014/30/10/2023/2005/N-N/2003 tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Surat Ketua BPD Negara Nabung, Nomor: 016/30/10/2023/2005/N-N/2023, Perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Berita Acara rapat Pembahasan Fasilitasi Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 24 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 30 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 008/IX/XXIII/2005/N-N/2023, tanggal 29 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor: 007/IX/XXIII/2005/N-N/2023 tentang Penetapan Nomor urut Calon Kepala Desa, tanggal 29 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Negara Nabung Nomor: 003/BPD/2005/VII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung

- Timur Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
16. Bukti T - 16 : Berita Acara Pembukaan Kontak Suara Nomor: 010/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 17. Bukti T - 17 : Berita Acara Unsur Yang Hadir Saat Perhitungan Suara Nomor: 011/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 18. Bukti T - 18 : Berita Acara Siap Menerima Apapun Hasil Perhitungan Suara Nomor: 012/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 19. Bukti T - 19 : Surat mandat penugasan saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 1 atas nama Samsi, S.AP kepada Heri Andriadi, tanggal 29 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. Bukti T - 20 : Surat mandat untuk saksi dari Calon Kepala Desa atas nama Hairul Saleh kepada Heki Ariska tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 21. Bukti T - 21 : Surat mandat penugasan saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 3 atas nama Andra Saputra, S.AP kepada Iqbal Ferdiansyah tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 22. Bukti T - 22 : Surat mandat penugasan saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 4 atas nama Amir Hamzah kepada Fahrozi Nazam tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 23. Bukti T - 23 : Surat mandat penugasan saksi dari Calon Kepala Desa Nomor urut 5 atas nama Rusman Ali kepada Junaidi Ardiansyah dan KTP atas nama Junaidi Ardiansyah, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai

dengan asli dengan lampiran fotokopi);

24. Bukti T - 24 : Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 180/268/03-UK/2024, Hal: Pembahasan Permintaan alat bukti Persidangan TUN, tanggal 21 Mei 2024 dan daftar hadir rapat tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T - 25 : Berita Acara hasil rapat pembahasan permintaan alat bukti persidangan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 s.d. T.II Intv--7, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intv - 1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Negara Nabung Nomor: 003/BPD/2005/VII/2003 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II Intv - 2 : Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 008/IX/XXIII/2005/N-N/2023 tanggal 29 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi beserta lampirannya);
3. Bukti T.II Intv - 3 : Surat Pengantar Nomor: 014/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II Intv - 4 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor: 013/30/10/2023/2005/N-N/2023, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II Intv - 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor: 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 20XX, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II Intv - 6 : Surat Ketua BPD Negara Nabung, Nomor: 016/30/10/2023/2005/N-N/2023, Perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, tanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II Intv - 7 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Fahrozi Nazam :

- Bahwa saksi bertugas sebagai sebagai saksi pada saat pemilihan Kepala Desa dari calon kepala desa atas nama Amir Hamzah dan ada surat tugasnya yang diberikan hak untuk melihat, menyaksikan, mendengar dan melaporkan dalam Pemilihan Kepala Desa Negara Tabung namun saksi tidak diberi hak untuk memutuskan;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 30 Oktober 2023 di Desa Negara Nabung sebagai tahap pencoblosan;

- Bahwa saksi mengatakan hak suara yang diperoleh Amir Hamzah mendapatkan 556 hak suara dan untuk pak Samsi mendapatkan 559 hak suara;
- Bahwa saksi tahu siapa yang terpilih dalam pemilihan Kepala Desa yaitu bapak Samsi;
- Bahwa saksi mengatakan ada keberatan terkait perolehan hak suara, karena pada saat selesai pemilihan saya melaporkan kepada Pak Amir Hamzah bahwa pemilihan telah selesai dan beliau mendapatkan hak suara sebanyak 556 suara dan ada jumlah surat suara yang rusak 42 suara (16 yang rusak dan 26 tidak sah);
- Bahwa saksi kenal dengan Gery Andriyadi (saksi dari pak Samsi), kenal dengan Heri Ariska (saksi dari pak Hairul Saleh), kenal dengan Iqbal Perdiansyah (saksi dari pak Andra Saputra) dan dengan Junaidi Ardiansyah (saksi dari pak Rusman Ali);
- Bahwa saksi tandatangan sebagaimana bukti T-6 selesai acara pencoblosan 30 Oktober 2023 yaitu pada malam hari;
- Bahwa saksi mengatakan semua calon Kepala Desa hadir semua dan saksi dari calon Kepala Desa hadir semua;
- Bahwa saksi mengatakan proses pencoblosan pemilihan Kepala Desa pada waktu itu para pemilih datang ke balai desa menunggu giliran mereka, setelah itu mereka dipersilahkan menuju ke kertas suara yang telah diberikan oleh panitia, selanjutnya mereka menuju bilik suara untuk mencoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan mereka diberi tanda dan mereka langsung pulang;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pencoblosan tidak ada masyarakat yang komplain tetapi pada saat itu setelah beberapa orang yang mencoblos ada salah satu panitia yang bernama Hermain dimana dia melaporkan ke Ketua Panitia dimana ada 10 orang yang mencoblos tapi surat suaranya belum ditanda tangani dan di stempel dan dijawab Ketua Panitia itu urusan nanti ya sudah diteruskan saja pemilihannya ;
- Bahwa saksi mengatakan selesai acara pencoblosan sekitar jam 10.00 malam, setelah selesai itu saksi melaporkan ke Pak Amir Hamzah.

Saksi lapor bahwa beliau dapat suara 556 hak suara, dan ada 42 surat suara yang tidak sah/rusak terdiri dari 16 surat suara yang rusak dan 26 surat suara yang tidak sah;

- Bahwa saksi tidak tahu ketika panitia memberikan surat suara itu apakah distempel dulu baru diberikan atau sudah distempel baru diberikan ke pemilih karena jarak saksi dengan panitia cukup jauh dan ada 5 (lima) orang petugas yang memberikan surat suara;
- Bahwa seingat saksi pada saat penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dibuka semua pada saat itu yakni dibuka dan ditutup kembali;
- Bahwa saksi mengatakan ditemukannya 42 surat suara yang tidak sah setelah ada beberapa pemilih yang sudah memilih yakni di awal – awal pencoblosan yang melaporkan panitia sendiri yaitu pak Herman dan semua yang hadir mendengar suara pak Hermain karena pakai mic;
- Bahwa saksi menceritakan setelah sambutan selesai setelah itu panitia sudah melangsungkan untuk pencoblosan dan sudah ada beberapa orang didalam balai desa yang sudah mengantri setelah itu diperilahkan untuk mencoblos ada salah satu panitia yang melaporkan ke ketua panita menyampaikan bahwa ada puluhan surat suara yang dicoblos tapi tidak di tanda tangani dan di stempel dan ketua panitia menjawab ya sudah teruskan saja itu urusan nanti;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan pendapat saksi tapi saksi lihat kondisi dan keadaan yang seperti itu suara saksi tidak didengar jadi saksi tidak sempat dan tidak dilakukan menyampaikan pendapat saksi ke Ketua Pemilihan karena situasi dan kondisi;
- Bahwa saksi mengatakan ada yang menyampaikan kata tidak ada kecocokan termasuk saksi, bahwasannya jangan diumumkan dulu harus meminta pendapat dari kelima calon kepala desa karena yang ada hak calon kepala desa tersebut yang memutuskan dan disampaikan kepada panitia sebelum saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengatakan panitia tidak bisa memutuskan harus menunggu pihak kecamatan dan pihak kabupaten;

2. Sahroni :

- Bahwa saksi menjabat sebagai PLT Kepala Desa, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa dan kepala desa pada waktu itu adalah pak Amir Hamzah;
- Bahwa saksi mengatakan proses pemilihan Kepala Desa berjalan lancar yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023, yang terpilih menjadi Kepala Desa pak Samsi;
- Bahwa saksi menceritakan pada H-1 saya ditelepon pihak kecamatan bahwa kotak suara belum diambil karena untuk pilkadanya besok harus diambil sore, selanjutnya saksi hubungi ketua panitia dan sekretaris panitia susah untuk dihubungi, akhirnya sekitar jam 5 sore baru diambil kotak suara dan dibawa ke balai desa, dikantor kepala desa yang hadir saksi dan kepala dusun atas nama Pak Nur Cholik selaku panitia dan ada pihak dari Polsek;
- Bahwa saksi mengatakan ada yang keberatan, di awal sebelum perhitungan suara ketua panitia mengumumkan bahwa tadi terjadi kekhilafan bahwa ada surat suara yang tidak ditandatangani, jumlahnya tidak disebutkan dan beliau meminta pendapat kepada saksi para calon kepala desa dan disepakati oleh mereka bahwa tidak sah. Akhirnya dihitung setelah dihitung selisihlah 3 suara. Selanjutnya saya menyampaikan ke ketua panitia tadi surat suara yang tidak sah/rusak itu yang jumlahnya 42 tolong dimasukan ke amplop dan di ikat;
- Bahwa saksi lapor ke panitia mengenai surat suara yang tidak sah, jawab panitia kalau surat suara yang tidak ditandatangani berarti tidak sah;
- Bahwa saksi pada saat proses pemilihan saksi ada dilokasi dan pada saat penghitungan kertas surat suara dibuka kertasnya satu persatu;
- Bahwa saksi mengatakan surat suara disimpan di Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum menjadi panitia dalam pemilihan Kepala Desa diadakan pelatihan, sosialisasi dan bimtek;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa panitia tahu peraturannya menjadi panitia pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada 26 surat suara yang ditandatangani/tidak distempel karena itu wewenang panitia;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat rekapitulasi surat suara panitia tidak bisa menyimpulkan dan panitia dari kabupaten yang hadir itu atas nama Heriansyah dan pak Camat menyatakan surat suara yang tidak ditandatangani tidak sah;
- Bahwa saksi mengatakan panitia meminta pendapat mengenai surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi mengatakan dari 26 surat suara yang tidak sah masuk kedalam kotak suara;
- Bahwa saksi tahu Amir Hamzah mengajukan keberatan karena orang Kecamatan memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak dipanggil ke aula Kabupaten namun saksi ikut hadir di aula Kabupaten, disana hanya diceritakan saja perihal proses pemilihan;
- Bahwa saksi mengatakan 42 surat suara yang tidak sah tersebut tidak dibuka hanya saat itu Asisten I hanya menjelaskan akan diselesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi mengatakan dalam acara di Aula Kabupaten saat itu tidak ada kesimpulan apapun;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Ahli Tergugat;

1. Muhtadi, S.H., M.H;

- Bahwa ahli berpendapat terkait dalam prosedur pemilihan kepala desa jika mengikuti peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

3. Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir menjadi Permendagri Nomor 72 tahun 2020.
4. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 tahun 2019.
5. Perbub Nomor 12 tahun 2023.

Semua peraturan tersebut yang mengatur prosedur, mekanisme dan tahapan bagaimana penyelenggaraan kepala desa. Jika dalam Undang-undang desa termasuk PP 43 dan Permendagri itu hanya menyebut secara umum ada 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Didalam Undang-undang Desa, Permendagri dan Perda dijelaskan seperti itu, tetapi secara detailnya dimana pelaksanaan dilapangan ada di Perbub 12 tahun 2023. Dalam perbub itu diatur secara detail bagaimana prosedur penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang Desa, PP Desa ataupun Permendagri itu tidak disebutkan jenis perselisihan atau sengketa yang muncul dalam proses dari semua tahapan tersebut yang disebutkan hanya apabila terjadi perselisihan hasil suara maka penyelesaiannya itu diselesaikan oleh Bupati dalam waktu 30 hari. Tetapi dalam aturan pelaksana yang menjadi turunan dalam Pemendagri itu adalah Perda kemudian muncul Perbub, dalam Perbub disebutkan tentang 3 (tiga) perselisihan termasuk 3 (tiga) organ yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan yaitu:

1. Terkait perselisihan berkaitan dengan tindak pidana diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
2. Terkait perselisihan administratif tetapi ini bukan hasil maka itu dilaporkan kepada pengawas pembantu yang dibentuk ditingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Terkait perselisihan hasil terkait hasil yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan oleh Bupati untuk diselesaikan dalam waktu 30 hari bupati atau panitia yang ditunjuk Bupati untuk menyelesaikan itu. Keputusan panitia ditingkat Kabupaten terkait

perselesaian hasil perhitungan itu sifatnya final tidak ada upaya hukum lain.

- Dalam kasus ini keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa, maka jika merujuk dalam UU Administrasi Pemerintahan maka syarat keputusan Bupati ini bisa sah atau tidak sah itu ada tiga hal yakni Kewenangan, Prosedur dan Subtansi yang diaturnya benar atau tidak. Pertama kewenangan apakah Bupati berwenang menerbitkan itu, Permendagri, UU Desa, PP 43, Perda sampai Perbub mengatakan bahwa Bupati menerbitkan SK pengangkatan dan memberhentikan Kepala Desa yang terpilih. Kedua Substansi apakah dalam SK tersebut pas atau tidak ketika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi termasuk dengan kewenangan dan pengaturan tadi maka substansinya pas yakni objeknya pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Pemberhentian kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya dan pengangkatan kepala desa yang ditetapkan panitia pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dan apabila ada sengketa sudah diselesaikan sengketa hasil itu di panitia yang disebutkan tadi dalam jangka waktu 30 hari. Ketiga Prosedur, apakah prosedur pengambilan keputusan sampai dengan terbitnya keputusan sudah memenuhi syarat hukum atau tidak. Maka berdasarkan hal tersebut harus dinilai pertama apakah kepanitiaan sudah dilaksanakan jika dilihat dari prosedurnya sudah karena dari 112 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak itu juga melakukan hal yang sama. Kedua apakah kemudian terjadi persengketaan atau perselisihan ini ada untuk 111 lainnya tidak terdengar artinya melihat dari proses ini sampai dengan penetapan dari Bupati maka prosedur ini sudah dilaksanakan;
- Bahwa ahli berpendapat sebagaimana Perbub 12 tahun 2023 ada mekanisme dalam penyelesaian sengketanya, terhadap ketiga persengketaan tersebut tidak ada ruang lagi bagi pihak yang masih belum puas terhadap penyelesaiannya karena normanya tertutup;

- Bahwa ahli berpendapat di dalam undang-undang yang terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu saksi itu sifatnya tentatif tidak harus, jadi calon kepala desa itu dapat menugaskan saksi dengan membawa surat mandat sebagai saksi dalam penghitungan itu. Saksi dalam pemilihan diseluruh tahapan itu terutama dalam proses perhitungan suara itu adalah sesungguhnya tidak berbeda dengan makna sumber kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan kita mengenal 3 sumber kewenangan adalah atributif, mandat dan delegatif, tapi berbedanya dalam konteks UU Administrasi Pemerintahan makna mandat itu diberikan oleh atasan kepada bawahan satu tingkat lalu dalam mandat itu ketika melakukan suatu tindakan maka surat yang diterbitkan oleh mandat itu selalu dibawahnya untuk dan atas nama. Tapi dalam kontestasi politik makna mandat saksi yang membawa surat tugas atau penugasan itu adalah overflow apapun yang dapat dilakukan oleh calon dapat dilakukan oleh saksi yang diutus itu yang tidak boleh itu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tapi dalam penghitungan suara dia yang mengajukan keberatan, menolak hasil dan menandatangani berita acara perhitungan maka itu adalah hak dia untuk melakukan yang sebetulnya itu dilakukan oleh calon kepala desa tapi karena calonnya tidak datang dan diberikan kepada saksi maka saksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala desa. Jadi dia bertindak atas nama calon kepala desa bukan atas nama pribadi yang dituangkan dalam surat tugas;
- Bahwa ahli berpendapat ketika saksi tersebut melakukan tanda tangan maka tanda tangan tersebut tidak dapat diubah karena semua saksi yang lain juga hadir dan melakukan tindakan yang sama. Dampak dari tanda tangan itu menolak atau menerima isinya;
- Bahwa ahli berpendapat ketentuan surat suara yang sah itu bukan hanya di Pemdagri sampai Perda dan Perbub pun diatur. Bahwa itu salah satu syarat dari surat suara itu dinyatakan sah adalah yang

- pertama ditanda tangani oleh ketua panitia. Kalau kita membacanya secara leterlek apa adanya tanpa melihat ada persoalan yang ada dibelakangnya praktek secara operasional maka kita mengatakan tanda tangan itu bisa jadi itu tanda tangan basah, tanda tangan elektronik sepanjang itu diakui, stempel sepanjang itu diakui bahwa itu memang tanda tangan dia maka dia berfungsi sebagaimana tanda tangan atau bahkan sampai tingkat terendah itu adalah tanda tangan yang diwakili oleh orang lain tapi diakui bahwa itu adalah tanda tangan saya disepakati itu tanda tangan sebagai panitia atau saya sebagai ahli;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli. Tanda tangan itu tidak harus secara langsung boleh diwakilkan sepanjang itu atas persetujuan dan pengetahuan saksi, kecuali itu ada sangkalan dari saksi;
 - Bahwa ahli berpendapat sebelum pemilih itu memilih, kotak suara itu tersegel dan setelah datang kotak suara sudah ada panitia lalu diambil sumpahlah panitia itu. Ketika mau membuka lalu disepakatilah mau membuka. Ketika kotak suara sudah dibuka hal pertama yang dilakukan panitia adalah menghitung jumlah surat suara lalu mencocokkan dengan jumlah pemilih baik pemilih tetap disitu maupun pemilih yang berpindah lokasi kalau dalam Pemilu. Setelah dihitung lalu ditanda tangani oleh panitia ini adalah kondisi normal. Kalau disana saya tidak tahu berapa jumlahnya. Pada intinya dalam konteks teori ketika norma itu tidak jelas, tidak lengkap, multitafsir kalau itu hanya semata-mata mengikuti norma itu saja bisa muncul persoalan contohnya jumlah pemilih yang datang ke TPS banyak sekali, dampak dari jumlah surat suara itu banyak maka harus ditanda tangan basah dan hal itu bisa jadi akan melelahkan panitia, maka kalau dalam konteks teoritis kalau normanya itu betul-betul hanya diikuti dan diartikan kertas suara itu sah apabila ditanda tangani oleh panitia diartikan hanya tanda tangan yang on the spot atau seketika maka ketika jumlah pemilihnya banyak sedangkan proses pemilihan itu dibatasi sampai dengan jam 12 misalnya seperti itu. Maka inilah yang

disebut dalam konstruksi hukum tata negara sebagai moral etik ini yang menentukan supaya praktek-praktek yang seperti itu kaku itu bisa menjadi lentur dengan melakukan kebiasaan yang baik secara moral dan itu diakui, karena jika tanda tangan itu dibatasi waktu dari jam 7 sampai dengan jam 12 harus selesai pemilihan dan jumlah orang banyak dan yang tanda tangan harus ketua sendirian maka bisa jadi waktu tidak selesai maka yang berdampak adalah pemilih datang membeludak mereka tidak tertampung maka solusi yang kemudian bisa jadi disepakati secara moral dan tidak tertulis dalam peraturan dengan mengorientasikan yang penting di tanda tangani oleh ketua panitia apakah itu basah atau stempel yang penting disepakati dan sepanjang ada dalam berita acara;

- Bahwa ahli berpendapat di dalam proses pemilihan kepala desa di semua tahapan baik dalam tahap persiapan, persiapan itu dimulai dari ketika BPD memberitahu kepada kepala desa definitif bahwa ini tinggal 6 bulan lagi akan berakhir masa jabatan. Lalu kemudian diterbitkan keputusan panitia pemilihan desa. Setelah terbentuk panitia lalu panitia melakukan persiapan mengumumkan dan seterusnya melakukan pendaftaran dan membuat pengumuman itu yang mereka lakukan. Setelah persiapan ini selesai lalu masuk masa pencalonan. Selanjutnya tahap pemungutan suara itu dengan ketentuan tanggal berapa dan dimulai jam berapa sampai jam berapa. Pemungutan suara dalam praktek itu dimulai jam 7 sampai jam 12 dan tanggal waktu itu ditentukan oleh Bupati dengan keputusan bupati bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak itu. Seluruh kepanitiaan tunduk kepada keputusan yang dibuat oleh Bupati secara administratif ini adalah penyelenggaraan tanggal dan jam pencoblosan dan jam mulai perhitungan itu dalam bentuk keputusan Bupati tentang tahapan-tahapan itu dan itu memang ditentukan dalam perdanya dan perbubnya diatur tanggung jawab bupati dalam menentukan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ketika panitia pemilihan dalam kasus ini terjadi perselisihan hasil maka panitia setempat membuat

berita acara terjadi keberatan misalnya, tetapi ketika panitia selesai pencoblosan dan kemudian panitia melakukan penghitungan kembali antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang sudah memilih baru dimulai proses perhitungan ketika sudah semua sudah setuju kalau jumlahnya sudah benar baik panitia maupun saksi. Perhitungan suara prinsipnya sama dengan pileg maupun pilpres sampai dengan berakhirnya pada penandatanganan berita acara hasil perhitungan suara. Berita acara ini sama dengan konstruksinya dengan keputusan kalau dalam administrasi karena kita tidak menggunakan pola keputusan maka yang berlaku di dalam pileg dan pilpres itu bentuknya berita acara. Berita acara terkait jumlah kertas suara dan pemilihnya, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara total ini harus sama dengan jumlah surat suara yang dihitung pada saat dibuka itu adalah beban tanggung jawabnya di panitia, tapi dia tidak sendiri namun butuh persetujuan saksi secara tertulis tanda tangannya. Mendeklarasikan menyetujui dan menyepakati hasil itu. Ternyata setelah pulang muncul kasus dari hasil yang menjadi persoalan dimana calon kepala desa ini keberatan dari hasil itu adalah hak dia karena undang-undang mengatakan boleh meskipun saksinya tanda tangan apapun isinya tapi calon kepala desanya keberatan maka itu lah yang menjadi pokok perselisihan yang harus diselesaikan oleh Bupati;

- Bahwa ahli berpendapat dalam prinsip negara hukum, semua memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, didalam konstruksi konstitusi kita suatu hak asasi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dimana menyatakan kebebasan berdasarkan akal budaya yang terlokalisir. Ketika peraturan perundang-undangan sudah menentukan sebagai masyarakat maupun pemerintah harus tunduk dalam ketentuan norma tersebut, dimana Pilkadaes tunduk pada rezim peraturan daerah, ketika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangannya, maka untuk sengketa hasil dikatakan final ketika sudah selesai ditingkat panitia pemilihan kepala desa, disitulah implementasi dari negara hukum. Sementara rezim Tata Usaha Negara tentu tidak

muncul secara tiba-tiba, dimulai dari pembentukan panitia pemilihan lokal sampai pada penetapan hasil melalui berita acara penyelesaian hasil hingga muncul surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini, dimana ahli tadi menyampaikan penilaian suatu keputusan didasarkan pada syarat sah keputusan yang diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan sebagai umbrella act. Maka ahli menyampaikan terhadap kewenangan sudah clear, namun terhadap prosedur terbitnya suatu keputusan ahli tidak mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi hingga munculnya surat keputusan, sehingga selama masih dalam kriteria beschikking maka menjadi kewenangan Majelis Hakim TUN untuk menilainya;

Saksi Tergugat;

1. Mustafa ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Panitia pada saat pemilihan Kepala Desa di Negara Nabung;
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Desa yang terpilih Samsi, S.AP;
- Bahwa saksi mengatakan Amir Hamzah mencalonkan Kepala Desa pada saat pemilihan Kepala Desa di Negara Nabung;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, tidak ada keberatan berkaitan tentang surat suara;
- Bahwa saksi mengatakan berkaitan dengan surat suara yang berjumlah 42 suara yang tidak sah itu tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan Kepala Desa itu tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengatakan setelah tanggal 30 Oktober 2023 ada panggilan ke aula bupati dalam rangka penyelesaian pengaduan dari pak amir hamzah, jadi setelah pemilihan ada keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan setelah ditandatangani berita acara pemilihan ada keberatan atau pengaduan dari pak Amir Hamzah, keberatan tersebut berkaitan tentang hasil pemilihan;
- Bahwa saksi mengatakan berkaitan dari 42 surat suara itu ada satu kali pertemuan yang hadir dalam pertemuan tersebut Kepala dinas PMD,

panitia kabupaten, jajaran panitia pemilihan dan hasil keputusannya bahwa pemilihan kepala desa di desa nabung telah selesai karena telah sesuai dengan aturan yang ada di perbub lampung timur;

- Bahwa saksi mengatakan yang menyatakan 42 surat suara tidak sah itu hasil keputusan bersama pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dimana yang menyepakatinya adalah seluruh panitia desa, panitia kecamatan dan panitia kabupaten;
- Bahwa saksi mengatakan setelah perhitungan dituliskan ada 42 surat suara tidak sah yang menyepakatinya Sub panitia desa dan saksi para calon yang diberi mandat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak sah surat suara tersebut karena dari 42 surat suara, 26 surat suara tidak sah dan sisa nya rusak. Jadi 26 surat suara itu dikatakan tidak sah karena tidak ditanda tangani oleh anggota panitia kalau yang 16 itu karena ada dua coblosan dan beragam lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan seharusnya surat suara harus di tandatangi dan stempel;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 29 Oktober 2023 dihitung dulu jumlah surat suaranya yang dilaksanakan di kecamatan disaksikan saksi para calon, diamankan pihak kepilisian, koramil dan dari kecamatan;
- Bahwa saksi mengatakan selesai pencoblosan mengikuti ketentuannya yaitu jam 13.00 wib dan perhitungan surat suara dilaksanakan kurang lebih jam 1 lewat sedikit;
- Bahwa saksi mengatakan terkait surat suara yang tidak ditandatangani stempel itu teknisnya kami rapat dulu, jadi surat suara itu masih ada di kotak suara kami sudah tahu dari awal karena ada banyak pemilih yang ingin memilih jadi panitia tersebut tidak sempat di stempel dan langsung diberikan, karena sudah tahu jadi saya tanyakan ada berapa surat suara yang tidak distempel dijawab oleh panitia lain sekitar sepuluh. Maka selanjutnya saya suruh ya sudah untuk surat suara lainnya distempel. Setelah pemilihan kita rapat dengan saksi para calon dan

sub panitia desa bagaimana cara mengatasi surat suara yang terlewatkan tadi, hasilnya adalah bahwa sesuai dengan permendagri 112 surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan saya sampaikan ke para calon. Lalu saudara saksi atas nama iqbal mengatakan ketika saya bilang apakah surat suara yang terlewatkan itu akan kita sahkan, saya berpikir kalau ada kesepakatan dari para saksi jika surat suara tersebut dibuka dari kotak suara dan kita stempel namun saudara iqbal menyatakan tidak ada kesepakatan yang diambil karena ketua berpotensi melanggar hukum jadi disimpulkan kita tidak berani dan kita nyatakan surat suara itu tidak sah dan disepakati saksi para calon;

- Bahwa saksi mengatakan berkaitan dengan surat suara yang tidak distempel tersebut dirapatkan sebelum dibuka kotak suara dan setelah perhitungan selesai ada pembahasan disepakati juga bahwa surat suara itu tidak sah;
- Bahwa saksi mengatakan mengapa memilih tandatangan itu distempel karena tidak mungkin saya selaku ketua panitia akan menandatangani sebanyak 2.592 surat suara dan membagikan dan juga pertimbangan saya karena memang massa dari jam pelaksanaan pemilihan tersebut sangat antusias;
- Bahwa saksi mengatakan dalam menentukan tandatangan stempel itu hasil kesepakatan seluruh panitia dan saya rapatkan sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari para calon dengan tandatangan stempel tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan pada 26 surat suara yang tidak distempel semuanya menyepakati karena sesuai dengan aturan permendagri 112;
- Bahwa saksi mengatakan setelah sepakat 26 surat suara itu tidak sah maka dipisahkan dan tidak dibuka;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari pemilih atau para calon terkait tandatangan stempel yang diterapkan pada saat surat suara dibagikan;

- Bahwa saksi mengatakan terkait bukti T-18 pada hari itu ditandatangani yakni disela-sela pelaksanaan pemilihan kisaran jam 1 sebelum dibuka kotak suara;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat jam setelah makan siang, para calon kepala desa tersebut atas nama Hairul Saleh maju kedepan menghadap saya bahwa mereka ingin ijin pulang semuanya. Jadi saya berpikir kalau kalian ingin pulang semuanya tolong berkas ini ditandatangani semua karena saya tidak ingin datang kerumah saudara-saudara semua masa mereka yang ikut berkontestasi saya yang harus datang kerumah mereka semua untuk minta tanda tangan. Setelah itu mereka bersedia menandatangani jadi intinya itulah asli tanda tangan para calon;
- Bahwa setelah saksi menjadi ketua panitia saksi tidak ingat apakah ada lanjutan atau ada keberatan lagi karena sesuai tugas saksi sudah melaksanakan pemilihan dan berita acara yang ditandatangani kita naikan enam hari ke BPD dan selesai tugas saksi, karena kami sudah bertanggung jawab kepada BPD dan BPD meneruskan kepada sub Panitia Kecamatan dan sub Panitia Kabupaten terkait tahapan lanjutan atau keberatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa menyerahkan hasil pemilihan ke BPBD tapi enam hari setelah pemilihan;
- Bahwa dalam waktu enam hari tidak ada dari pihak calon yang tidak terpilih ataupun calon yang terpilih mendatangi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata hasil pemilihan muncul masalah dimana untuk tanggalnya lupa namun setelah saksi mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Sukadana saksi mengetahui bahwa ternyata hasil pemilihan muncul menjadi masalah kira-kira bulan November;
- Bahwa saksi mengatakan dipanggil ke Pengadilan Negeri Sukadana karena pengaduan pak amir hamzah yang diwakili kuasa hukumnya dipanggil ke Pengadilan Negeri Sukadana sebagai tergugat;

- Bahwa saksi mengatakan tahapan pemungutan suara dan pemilihan pilkades tersebut disaksikan oleh panitia desa ditambah dengan pihak kepolisian, pihak koramil atau babinsa dan saksi para calon itu hadir semua didalam ruangan, jadi keputusan tersebut sudah diambil berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah di malam itu juga, sebelum kotak suara dibuka serta ada Pj Kepala Desa dan BPD;
- Bahwa saksi mengatakan buat tandatangan stempel Sebelum tanggal 30, tapi yang jelas pada saat kami menyusun rencana kerja terakhir sudah dibuat tanda tangan stempel tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sudah tahu gambaran untuk melakukan tanda tangan surat suara karena sebelum pemilihan itu sudah terhitung data kertas yang harus saya tanda tangani itu, dimana surat suara tersebut berjumlah 2.596 surat suara dalam waktu yang singkat saya harus tanda tangan surat suara sebanyak itu sedangkan masa yang mau melilih itu disediakan 2 pintu pada saat sebelum pemilihan saksi punya gambaran melakukan penandatanganan surat suara;
- Bahwa saksi mengatakan membuat tanda tangan stempel itu inisiatif saksi kemudian aturannya melihat di google itu bisa menggunakan tanda tangan stempel walaupun secara spesifiknya bahwa tanda tangan stempel tersebut diatur saya belum pernah membacanya, tetapi saksi pernah melihat di google itu disahkan karena inisiatif saya tersebut untuk mempercepat proses tanda tangan ketika pelaksanaan butuh waktu cepat;
- Bahwa saksi mengatakan itu dibahas oleh panitia desa saat pembagian tugas sebelum pemungutan;
- Bahwa saksi mengatakan setelah tahu tidak ditanda tagani karena teguran dari pengawas, jadi pengawas menegur saya, ketua kenapa stempel itu tidak jalan, saya mengatakan kepada panitia ya sudah lanjutkan dan stempel mulai berjalan kembali. Jadi asumsi 10 surat suara tersebut karena panitia yang bilang kira-kira 10 nanti kita bahas setelah ini. Lalu setelah pemilihan sebelum membuka kota suara kita bahas dan kita simpulkan menjadi surat suara tidak sah, bersama-sama

memutuskan saksi yang diberi mandat, panitia desa, koramil, kepolisian, BPD dan PJ Kepala Desa. Sehingga sudah disimpulkan seusai permendagri 112 surat surat yang terlewati tadi disimpulkan tidak sah;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat membuat tanda tangan stempel tersebut tidak dilaporkan ke bupati;
- Bahwa saksi mengatakan terkait bukti T-7, penetapan calon kepala desa terpilih ditandatanganinya setelah 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi mengatakan kenapa tanggalnya 30 Oktober 2023 karena pada waktu print surat ini karena saksi rental jadi secara bersamaan dengan surat-surat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan yang menulis adalah sekretaris setelah 6 hari pemilihan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Iqbal Ferdiansyah;

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi dari calon kepala desa nomor urut 3 atas nama Andra Saputra;
- Bahwa saksi mengatakan proses pemilihannya tertib namun saksi lupa tanggal berapa diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan saya mengajukan keberatan itu pada pagi hari, pada saat dilakukannya pemilihan ada pemilih-pemilih yang dapat surat suara tapi belum ditanda tangani oleh panitia setelah itu masuk kedalam penghitungan saya menyatakan keberatan karena ada beberapa surat suara yang tidak ditanda tangani jadi saya menganggap surat suara itu tidak sah dan juga pada saat sebelum penghitungan saya juga berdiskusi dengan lima saksi lain bahwasannya sudah tahu ada beberapa surat suara yang tidak ditanda tangani;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum penghitungan belum tahu setelah penghitungan ada 26 surat suara dari 42 surat suara yang tidak sah;

- Bahwa saksi mengatakan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 26 surat suara diumumkan setelah penghitungan;
- Bahwa saksi mengatakan setelah selesai penghitungan sudah ditetapkan hasilnya serta beberapa surat suara yang sah dan tidak sah, para saksi sudah tanda tangan di berita acara lalu setelah tanda tangan baru ada keberatan dari Pj Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari calon saksi;
- Bahwa saksi mengatakan di lokasi Jam 07.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, tetapi jam 12.00 Wib setelah pemilihan saksi ishoma ;
- Bahwa saksi mengatakan sampai dengan penghitungan hasil saksi tidak meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengatakan terkait bukti T.21 di tanda tangani saksi H-2;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat penghitungan semua para saksi calon menyetujui untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi mengatakan setelah selesai penghitungan kelima para saksi calon menandatangani berita acara, baru setelah tanda tangan itu ada keberatan baik dari saksi calon maupun dari Pj Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan berkaitan tindak lanjut itu setelah pemilihan dan beberapa panitia kabupaten untuk mengkondisikan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu hadir panitia kecamatan dan panitia kabupaten;
- Bahwa saksi mengatakan yang disampaikan panitia kecamatan dan panitia kabupaten terhadap keberatan pada saat itu adalah menyampaikan sah tidak sahnya surat suara apabila dianggap sah jika ditanda tangani ketua panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pemilihan apakah kelima saksi calon mengetahui bahwa surat suara itu ditanda tangani oleh ketua panitia dalam bentuk stempel dan saat berlangsungnya pelaksanaan tidak ada keberatan dari kelima saksi calon;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai saksi dari calon kepala desa ada beberapa yang harus diperhatikan apa saja yang harus disetujui;

- Bahwa saksi mengatakan ada surat tugas yang didapatnya H-2 sebelum pemilihan;

Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Juni 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Juni 2024 melalui surat masuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai Lampiran dengan Nomor Urut 4 atas Nama Samsi, S.A.P, Sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023 (*vide* bukti P-2 = Bukti T-10 = Bukti T.II Intv-7, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi atas nama Samsi, S.A.P sebagai pihak ketiga pemegang hak objek sengketa. Atas permohonan tersebut, Pengadilan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Penetapan Nomor 6/G/2024/PTUN.BL tanggal 20 Maret 2024,

yang pada pokoknya menetapkan Samsi, S.A.P sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing tertanggal 26 Maret 2024, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum disusun ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menggugat objek sengketa pada uraian positanya justru banyak mengeruakan kronologis dan kejadian dalam pelaksanaan Pilkades Serentak yang menurut dalil Penggugat merupakan kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa hakekatnya Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkades di desa masing-masing, sedangkan Tergugat hanya melaksanakan tahapan dalam Pilkades setelah tahapan yang menjadi ranah Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan;
- Bahwa atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat jawabannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi mengenai kepentingan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dimana Penggugat tidak beralasan mengingat Tergugat II Intervensi adalah merupakan pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama Samsi, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai Kepentingan dan didalam dalil Penggugat pada angka III butir 2 adalah dalil yang dipaksakan sebagai pihak yang dirugikan;

- Bahwa berdasarkan tersebut Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan berpedoman pada Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada dalil eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada dalil eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10, Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup keputusan tata usaha negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau Keputusan Tata usaha Negara yang dapat diuji Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya sebatas yang bersifat kongkret, individual saja, melainkan juga mencakup keputusan Administrasi pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha negara

yang bersifat abstrak-individual, dan kongkret-umum. Selain dari pada itu perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika Objek Sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administrasi;

Menimbang, bahwa mencermati upaya administratif yang dilakukan Penggugat antara lain:

- Permohonan keberatan atas terbitnya hasil pemilihan kepala desa yang telah diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Bupati Lampung Timur yang ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Lampung Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, dan Camat Sukadana berdasarkan surat tanggal 2 November 2023, dan surat tanggal 13 November 2023 perihal Keberatan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (*vide* Bukti P-8, P-9, dan P-10), dan telah ditanggapi Tergugat dengan Surat Nomor: 414.4/875/09-SK/2023, tanggal 6 Desember 2023, perihal Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum penggugat (*vide* bukti T-5);
- Permohonan Keberatan atas penerbitan Objek Sengketa melalui surat tanggal 13 Januari 2024, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal

Permohonan Keberatan atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, Khusus Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Atas Nama Samsi, S.A.P Lampiran Pertama nomor 4 (*vide* bukti P-12), dan terhadap surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan Gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

Menimbang, bahwa Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan pengitungan tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif menilai pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi tentang aspek Kepentingan dalam gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan, maka Pengadilan menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara telah menentukan bahwa:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa Kepentingan dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023 (*vide* bukti P-2, T-10, dan T II Int-7), yang telah diterbitkan oleh Tergugat, selaku Bupati Kabupaten Lampung Timur karena Objek Sengketa *a quo* telah menghilangkan Hak Penggugat, untuk menjadi Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai dengan adagium “*Point d’interest point d’action = no interest no action*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha negara mengandung 2 (dua) makna yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan Objek Gugatan;
2. Kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam pengujian kepentingan adalah apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Objek Sengketa, gugatan, dokumen jawab-jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan dapat digunakan untuk menilai inti permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Peserta Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan, Penggugat dengan nomor urut 4, dan Tergugat II Intervensi dengan nomor urut 1;
- Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor: 013/30/10/2023/2005/N-N/2003, tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* bukti T-6) menyatakan nomor urut 4 jumlah suara 556 (lima ratus lima puluh enam suara) dan nomor urut 1 memperoleh suara 559 (lima ratus lima puluh Sembilan suara);
- Bahwa terhadap hasil pemilihan kepala desa tersebut Penggugat telah menyampaikan keberatan dan protes terhadap ketidak absahan surat suara sebanyak 26 (dua puluh enam), sehingga kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada Tanggal 13 Maret 2024, maka Penggugat telah menguraikan alasan kepentingan Penggugat atas terbitnya Objek sengketa terhadap pihak yang menerbitkan objek sengketa dalam hal ini Bupati Lampung Timur yang menjadi dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya mengenai

kepentingan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan yang menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Bupati Lampung Timur atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-10 = Bukti T.II Intv-7) maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai Kepentingan terhadap Objek Sengketa, berupa kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis, dan pribadi antara Penggugat dan Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai Kepentingan dalam dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi tentang aspek gugatan kurang pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Objek Sengketa sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa adanya Objek Sengketa merupakan syarat untuk timbulnya sengketa tata usaha negara, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka hanya pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berhak menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan pengertian siapa yang menjadi Tergugat dalam sengketa tata usaha negara yaitu:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal diatas maka sudah tepat bilamana subjek hukum Tergugat pada sengketa *a quo* adalah Bupati Lampung Timur sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa, sedangkan Panitia Pemilihan Kepala Daerah tidak menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* dikarenakan produk hukum yang diterbitkannya merupakan bagian dari proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lampung Timur yang muaranya adalah keputusan pengesahan calon kepala desa terpilih yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dalil eksepsi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pada saat menerbitkan keputusannya, pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Kecermatan/kehati-hatian dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 26 Maret 2024, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Maret 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat membantah dalam

repliknya tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Atas replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam dupliknya yang masing-masing tertanggal 16 April 2024, pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-7 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus

dipertimbangkan adalah apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum di atas, Pengadilan sebelum mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Lampung Timur berwenang dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli yaitu Ridwan HR (Hukum Administrasi Negara, 2006: 97-98) yang menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan Pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan Undang-Undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermogen tot het verrichten van bepaalderechtsshandlingen*);

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi;
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi;
 - (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa berbunyi;
 - (1) kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;atau
 - c. diberhentikan;
 - (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3), ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Lampung Timur yang memiliki materi muatan berupa Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 atas nama Samsi S.A.P, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan atributif atau kewenangan melakukan perbuatan administrasi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terbukti secara hukum Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa, maka selanjutnya dipertimbangkan tentang aspek prosedural dan substansi Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Prosedural dan Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau substansi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan tafsir resmi dari Pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan prosedur dan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai suatu kebijakan dengan langkah-langkah, urutan atau prosedur yang berlaku atau ditetapkan dengan materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil para pihak yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan, menurut Pengadilan isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:

“Apakah Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama Samsi, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023 telah sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan Peraturan Per undang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?”;

Menimbang, bahwa rangkaian procedural penerbitan Objek Sengketa dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi;
 - (1) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatan;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota;
 - Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
 - (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - (3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
 - (4) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan kepala desa.
 - Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - (2) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - (3) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Badan Permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
 - (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
 - (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
 - (1) Calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, mempertegas perihal proses penyelesaian perselisihan hasil dalam proses pemilihan kepala desa hingga terbitnya Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan calon kepala desa terpilih, sebagai berikut:

- Pasal 1 dalam ketentuan umum meliputi;
 - Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
 - Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 - Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala Desa;
- Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
- Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- Pasal 3 ayat (1) berbunyi;
 - (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- Pasal 53 ayat (1) berbunyi;
 - (1) Jenis perselisihan pemilihan kepala desa meliputi:
 - a. Perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran pidana;
 - b. Perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif;
 - c. Perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran hasil penghitungan suara;
- Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi;
 - (2) Dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada pengawas pembantu dan camat dengan tembusan kepada BPD dan kepala desa/Pejabat Kepala Desa;
 - (3) Dugaan pelanggaran hasil perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Bupati melalui panitia Pemilihan Kabupaten dengan diketahui Camat;
- Pasal 56 berbunyi;
 - (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diselesaikan oleh panitia Pemilihan, Pengawas pembantu serta Sub Kepanitiaan diKecamatan sebelum tahapan pemungutan suara

dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten;

(2) Keputusan Panitia Pemilihan dan sub Kepanitiaan diKecamatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat;

- Pasal 57 berbunyi:

(1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa berdasarkan perintah Bupati atau pejabat yang didelegasikan;

(2) Penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitasi kepada pihak terkait;

(3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final;

(4) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang didelegasikan dengan tembusan kepada Camat setempat;

- Pasal 58 ayat (2) dan ayat (1) mengenai Pelantikan berbunyi;

(1) Bupati melantik Kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses jawab-jinawab dan pengajuan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Pengadilan, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek prosedural dan/atau aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Badan Permusyawaratan Desa Negara Nabung menerbitkan Keputusan Nomor: 003/BPD/2005/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-15 = Bukti T.II Intv-1);

2. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Keputusan Nomor : 007/IX/XXIII/2005/N-N/2023 Tentang Penetapan Nomor urut calon kepala Desa Negara Nabung (*Vide* Bukti P-5 = Bukti T-14 = Bukti T.II Intv-2);
3. Bahwa telah terbit Penetapan Kepala Desa Terpilih melalui Surat Pengantar Nomor :014/30/10/2023/2005/N-N/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-8 = Bukti T.II Intv-3);
4. Bahwa telah diterbitkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor: 013/30/10/2023/2005/N-N/2023(*Vide* Bukti P-6 = Bukti T-6 = Bukti T.II Intv-4);
5. Bahwa telah terbit surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 Nomor: 015/30/10/2023/2005/N-N/2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2023 (*Vide* Bukti P- 7 = Bukti T-7 = Bukti T.II Int-5);
6. Bahwa telah telah terbit Surat Usulan dari BPD menyampaikan usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati Lampung Timur melalui Camat Sukadana Nomor: 016/30/10/2023/2005/N-N/2023 (*Vide* Bukti T-9 = Bukti T.II Intv-6);
7. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan nomor urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P, sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023 (*vide* bukti P-2 = Bukti T-10 = T.II Intv-7);
8. Bahwa telah terbit Berita acara Pembukaan Kotak Suara Nomor: 010/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 pada pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (*Vide* Bukti T-16);

9. Bahwa telah ada Beritanya acara unsur yang hadir saat Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor : 011/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-17);
10. Bahwa telah ada Berita Acara siap menerima apapun hasil Perhitungan Suara pemilihan Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor: 012/30/10/2023/2005/N-N/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-18);
11. Bahwa telah ada surat mandat penugasan saksi dari calon Kepala Desa Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 5 (*Vide* Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-23);
12. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan Kepada Bupati Lampung Timur melalui Panitia Pemilihan Kabupaten Lampung Timur perihal Keberatan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (*Vide* Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-12);
13. Bahwa telah ada Berita acara Rapat Pembahasan Fasilitasi Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 November 2024 (*Vide* Bukti T-11);
14. Bahwa telah ada Berita acara Rapat Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 (*Vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Berakhir masa jabatan sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo* dalam hal ini Penggugat merupakan sebagai Kepala Desa terdahulu di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diberhentikan karena berakhir masa jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencalonkan diri kembali untuk menjadi Calon Kepala Desa pada periode berikutnya dengan mengajukan Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas, Tanggal 9 Agustus 2023, dan Tergugat II Intervensi dalam berkas awal sebagai syarat-syarat awal yang ditunjukkan pada Pengadilan saat pemeriksaan persiapan, yang keduanya kemudian ditetapkan sebagai nama calon Kepala Desa dimana Penggugat mendapat nomor urut 5, dan Tergugat II-Int mendapat nomor urut 1 (*Vide* Bukti P-5 = Bukti T-14 = Bukti T.II Intv-2);

Menimbang, berdasarkan dari Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, maka Samsi S.A.P (Tergugat II Intervensi *in casu*) memperoleh suara terbanyak, bahwa berita acara hasil rekapitulasi penghitungan tersebut telah ditandatangani oleh ketua panitia, sekretaris, dan saksi dari para Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan mengenai Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 pasal 40 dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya suara dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Surat Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, sehingga surat suara sejumlah 26 (dua puluh enam) yang tidak ditandatangani oleh ketua panitia dinyatakan tidak sah. Hal tersebut diperkuat melalui kesepakatan semua saksi para Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara Calon Kepala Desa Negara Nabung Nomor : 013/30/10/2023/2005/N-N/2023 (*Vide* Bukti P-6 = Bukti T-6 = Bukti T.II Intv-4);

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustafa yang menerangkan bahwa dikarenakan kondisi pemilih yang sudah hadir begitu banyak, maka ada kertas suara yang tidak sempat distempel dan langsung diberikan kepada pemilih, sehingga setelah itu surat suara yang rusak dilakukan penghitungan dan tercatat ada 42 surat suara, dengan rincian 26 surat suara yang tidak ditanda tangani atau

distampel oleh ketua panitia, dan sisanya 16 surat suara yang rusak (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Mei 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat menjelaskan bahwa terhadap tanda tangan pada surat suara tidak harus ditulis secara langsung, boleh digunakan metode lain sepanjang itu atas persetujuan, yang pada intinya dalam konteks teori Ketika norma itu tidak jelas, tidak lengkap, multitafsir jika hanya semata-mata mengikuti norma bisa muncul persoalan, dalam konteks teoritis jika normanya itu betul-betul hanya diikuti dan diartikan kertas suara itu sah apabila ditanda tangani oleh panitia diartikan tanda tangan yang *on the spot* atau seketika, maka ketika jumlah pemilihnya banyak dan waktunya dibatasi, maka akan berdampak dan pemilih tidak tertampung, sehingga yang kemudian bisa jadi disepakati secara moral, dan tidak tertulis dalam peraturan dengan mengorientasikan yang penting ditanda tangani oleh ketua panitia baik basah maupun dengan tanda tangan stempel sepanjang ada berita acara, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan itu sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Mei 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan dalam proses Pemilihan Kepala Desa sudah terlaksana dan sudah dilakukan Penghitungan Surat Suara, namun ada Keberatan dari salah satu calon Kepala Desa jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023, menyebutkan bahwa penyelesaian dilakukan oleh Bupati Dalam waktu 30 Hari, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan tersebut (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Mei 2024);

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat dalam hal ini telah melakukan Rapat Pembahasan Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur Tanggal 25 November 2023 dengan Calon Kepala Desa yang mengajukan Keberatan terhadap surat suara yang tidak sah atas nama Amir Hamzah (Penggugat) dengan panitia pemilihan Kabupaten Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana (*Vide* Bukti T-11), disertai dengan Berita acara Rapat Pembahasan Permasalahan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 tanggal 30 November tahun 2023 (*Vide* Bukti T-12), berdasarkan hal tersebut Pengadilan menilai bahwa Tergugat telah melaksanakan Penyelesaian sengketanya sesuai dengan waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana hasil Keputusan Panitia Pemilihan dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud bersifat Final dan Mengikat, artinya tidak adanya upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas hasil dari keputusan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sudah dapat menjawab isu hukum dalam sengketa ini, fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang kemudian diuji dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak terdapat cacat prosedural maupun substansi atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat sudah melakukan segala tahapan dan prosedur dalam tata cara pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor urut 4 atas nama Samsi S.A.P sebagai Kepala Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 7 Desember 2023 maka Pengadilan berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*

yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami RORY YONALDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. NOVIRDAYATI S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

GAYUH RAHANTYO, S.H.

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ttd

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NOVIRDAYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 200.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp 152.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 20.000,-
6. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,-
7. PNBP Panggilan Pihak Ketiga	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 452.000,-

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

